



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 76141
E-mail: bawasluppu@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 009/HK.01.01/K.KI-06/04/2023**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan dan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PERTAMA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai coordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Tanggal : 30 April 2023


KETUA,
Edwin Irawan, S.H.

Tembusan disampaikan Kepada YTH:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (sebagai Laporan)
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 76141
E-mail: bawasluppu@gmail.com

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 009/HK.01.01/K.KI-06/04/2023
Tanggal : 30 April 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. PENGARAH			
1.	Edwin Irawan, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Moh. Khazin, S.H.	Anggota	Pengarah
3.	Daud Yusuf, S.Hut.	Anggota	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
4.	Moh.Khazin, S.H.	Anggota	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. SEKRETARIS PENGARAH			
5.	Ali Musri Syam, S.IP	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. KETUA			
6.	Eka Yuda Danu Suma, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Ketua
V. SEKRETARIS			
7.	Fitri Nurjanah, S.E.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Sekretaris
VI. ANGGOTA			
8.	Kartisa	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
9.	Okta Purnamawati P, S.I.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
10.	Satria Effendy, S.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
11.	Melinda Salsabella, S.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
12.	Santi Novella, S.TP.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
13.	Dewi Dzul Jazali, S.Sos.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
14.	Hana Kabel	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
15.	Soni Purwanto	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota

Ditetapkan di : Penajam
Tanggal : 30 April 2023

KETUA,

Edwin Irawan, S.H.